



PUTUSAN
Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANANG MAULANA Bin SOFYAN ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Desember 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ngares Lor RT.5 RW.2 Desa Ngareskidul
Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG MAULANA Bin SOFYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. Intan Pariwara ;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Intan Pariwara ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. ANANG MAULANA sebaagi karyawan tetap di PT. Intan Pariwara ;
 - Slip gaji Sdr. ANANG MAULANA ;
 - Surat Keputusan Pemberhentian Kerja Sdr. ANANG MAULANA dari PT. Intan Pariwara ;
 - Berita Acara Pengecekan Piutan beserta lampirannya ;
 - 4 (empat) lembar pernyataan dari Sekolah ;
 - 6 (enam) lembar pesanan pembelian (PO) secara online beserta BAST (Berita Acara Serah Terima) ;

Agar dikembalikan kepada Saksi ELFIN ARDI ARYANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara : PDM-92/MKRT0/Eoh.2/11/2022, tertanggal 14 November 2022 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ANANG MAULANA Bin SOFYAN** pada waktu yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Mei 2020 s/d Juli 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Jalan Kemantren Wetan Kec. Gedeg Kab. Mojokertotepatnya di PT. Intan Pariwara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika PT. Intan Pariwara yang merupakan perusahaan bergerak di bidang penjualan buku pelajaran sekolah dari mulai TK, S/d SMA/SMK memiliki karyawan tetap dalam hal ini Terdakwa ANANG MAULANA yang diangkat berdasar SK No: 003/BSM2-SK/X/2019 sejak tanggal 01 Oktober 2019 dengan jabatan Sales Representative (marketing), dimana Terdakwa selaku Sales Representative memiliki tugas untuk mencari order pesanan buku, mengirim pesanan buku sesuai orderan, dan melakukan penagihan ;
- Bahwa sesuai SOP perusahaan untuk cara pemesanan/pembelian buku di PT. Intan Pariwara yaitu Pihak sekolah melakukan pemesanan melalui sales (offline) atau juga dapat melakukan pemesanan secara online di Marketplace dari Kementerian Pendidikan/Siplah, selanjutnya muncul Pesanan Online (PO) masuk di admin, dan selanjutnya barang dikirim oleh sales dan dibuatkan berita serah terima barang. Kemudian PT. Intan Pariwara memiliki SOP mengenai cara pembayaran yakni setelah pihak sekolah menerima barang maka pihak sekolah membayar dengan cara transfer ke rekening yang tertera di PO, dan tidak boleh pembayaran secara tunai ke pihak sales serta pihak sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari pihak sekolah ;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Sales Representative dari PT. Intan Pariwara, selanjutnya menawarkan buku-buku pelajaran ke Sekolah-

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah di wilayah Kabupaten Mojokerto, kemudian pada sekitar bulan Mei s/d Juli 2020 beberapa sekolah melakukan pemesanan ke PT. Intan Pariwara melalui Terdakwa namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada masing-masing sekolah jika pembayaran selain dapat dibayar secara online, bisa dilakukan secara offline (dititipkan ke sales), sehingga beberapa sekolah atas informasi dari Terdakwa tersebut memilih pembayaran secara offline (titip ke Terdakwa) karena tidak perlu mengantri di Bank, sehingga Terdakwa menerima titipan uang pembayaran tersebut dari masing-masing sekolah secara tunai. Adapun sekolah-sekolah yang melakukan pemesanan antara lain atau setidaknya sebagai berikut:

1. SDN Mojokusumo Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000051966 pada tanggal 10 Juni 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada tanggal 2 Juli 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp 9.922.100,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada tanggal 30 Juli 2020 ;
2. SDN Karangdiyeng I Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000046535 pada tanggal 22 Mei 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada sekitar Juni 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp 11.841.700,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada tanggal 04 Juli 2020 ;
3. SDN Sumberjati I Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000046541 pada tanggal 22 Mei 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada sekitar bulan Juni 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp 9.498.400,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada bulan Juni 2020 ;
4. SDN Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order beberapa kali yaitu :
 - sesuai (PO) Nomor : 000047601 pada tanggal 29 Mei 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada bulan Juni 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp 13.215.400,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada tanggal 19 Juni 2020 ;

- sesuai (PO) Nomor : 000048341 pada tanggal 2 Juni 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada bulan 13 Juli 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp 16.868.000,- (enam belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada tanggal 19 Juli 2020;
- Bahwa terhadap pembayaran yang telah disetorkan SDN Mojokusumo, SDN Karangdiyeng I, SDN Sumberjati I dan SDN Kwedenkembar tersebut ternyata tidak disetorkan ke perusahaan PT. Intan Pariwara yang beralamat di Jalan Kemantren Wetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta dipergunakan untuk membayar hutang kepada rentenir karena terlilit bunga. Adapun PT. Intan Pariwara baru mengetahui pada bulan Maret 2021 setelah dilakukan evaluasi terkait ada piutang yang seharusnya selesai namun tidak ada pembayaran, setelah di kroscek ke Gudang barang sudah dikirim, dan dikroscek ke pihak sekolah barang sudah diterima dan telah dibayar tunai melalui Terdakwa, sehingga PT. Intan Pariwara melaporkan Terdakwa ke Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan audit internal perusahaan PT. Intan Pariwara mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.61.345.600,- (enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) atau sejumlah lain selain itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANANG MAULANA Bin SOFYAN** pada waktu yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Mei 2020 s/d Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Jalan Kemantren Wetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto tepatnya di PT. Intan Pariwara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika PT. Intan Pariwara yang merupakan perusahaan bergerak di bidang penjualan buku pelajaran sekolah dari mulai TK, S/d SMA/SMK memiliki karyawan tetap dalam hal ini Terdakwa ANANG MAULANA yang diangkat berdasar SK No: 003/BSM2-SK/X/2019 sejak tanggal 01 Oktober 2019 dengan jabatan Sales Representative (marketing), dimana Terdakwa selaku Sales Representative memiliki tugas untuk mencari order pesanan buku, mengirim pesanan buku sesuai orderan, dan melakukan penagihan ;
- Bahwa sesuai SOP perusahaan untuk cara pemesanan/pembelian buku di PT. Intan Pariwara yaitu Pihak sekolah melakukan pemesanan melalui sales (offline) atau juga dapat melakukan pemesanan secara online di Marketplace dari Kementerian Pendidikan/Siplah, selanjutnya muncul Pesanan Online (PO) masuk di admin, dan selanjutnya barang dikirim oleh sales dan dibuatkan berita serah terima barang. Kemudian PT. Intan Pariwara memiliki SOP mengenai cara pembayaran yakni setelah pihak sekolah menerima barang maka pihak sekolah membayar dengan cara transfer ke rekening yang tertera di PO, dan tidak boleh pembayaran secara tunai ke pihak sales serta pihak sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari pihak sekolah ;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Sales Representative dari PT. Intan Pariwara, selanjutnya menawarkan buku-buku pelajaran ke Sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Mojokerto, kemudian pada sekitar bulan Mei s/d Juli 2020 beberapa sekolah melakukan pemesanan ke PT. Intan Pariwara melalui Terdakwa namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada masing-masing sekolah jika pembayaran selain dapat dibayar secara online, bisa dilakukan secara offline (dititipkan ke sales **yang mana tidak sesuai dengan tata SOP pembayaran Perusahaan**), sehingga beberapa sekolah atas informasi dari Terdakwa tersebut memilih pembayara secara offline (titip ke Terdakwa) karena tidak perlu mengantri di Bank. Adapun sekolah-sekolah yang melakukan pemesanan antara lain atau setidaknya-tidaknya sebagai berikut:
 1. SDN Mojokusumo Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000051966 pada tanggal 10 Juni 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada tanggal 2 Juli 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.922.100,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada tanggal 30 Juli 2020;
2. SDN Karangdiyeng I Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000046535 pada tanggal 22 Mei 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada sekitar Juni 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp 11.841.700,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada tanggal 04 Juli 2020;
 3. SDN Sumberjati I Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000046541 pada tanggal 22 Mei 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada sekitar bulan Juni 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp 9.498.400,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada bulan Juni 2020;
 4. SDN Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order beberapa kali yaitu:
 - sesuai (PO) Nomor : 000047601 pada tanggal 29 Mei 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada bulan Juni 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp 13.215.400,- (tiga belas juta dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada tanggal 19 Juni 2020;
 - sesuai (PO) Nomor : 000048341 pada tanggal 2 Juni 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada bulan 13 Juli 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp 16.868.000,- (enam belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada tanggal 19 Juli 2020;
 - Bahwa terhadap pembayaran yang telah disetorkan SDN Mojokusumo, SDN Karangdiyeng, SDN Sumberjati I dan SDN Kwedenkembar tersebut ternyata tidak disetorkan ke perusahaan PT. Intan Pariwara yang beralamat di Jalan Kemantren Wetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta dipergunakan untuk membayar hutang kepada rentenir karena terlilit bunga. Adapun PT. Intan Pariwara baru mengetahui pada bulan Maret 2021 setelah dilakukan evaluasi terkait ada piutang yang seharusnya selesai

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada pembayaran, setelah di kroscek ke Gudang barang sudah dikirim, dan dikroscek ke pihak sekolah barang sudah diterima dan telah dibayar tunai melalui Terdakwa, sehingga PT. Intan Pariwara melaporkan Terdakwa ke Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan audit internal perusahaan PT. Intan Pariwara mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.61.345.600,- (enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) atau sejumlah lain selain itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Tamara Nidia Astuti** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengelapan sedangkan yang menjadi korban ialah Perusahaan PT Intan Pariwara ;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan di PT Intan Pariwara dengan jabatan sebagai Admin sejak November 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Perusahaan PT Intan Pariwara beralamat di Jalan Kemantren Wetan No. 81 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dan bergerak dalam bidang Penjualan Buku Pelajaran Sekolah mulai dari TK sampai SMA / SMK ;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan / tidak disetorkan Terdakwa sebesar Rp.61.345.600,-(enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengelapan uang dengan cara Terdakwa telah melakukan penagihan uang pembayaran buku ke sekolah – sekolah yang melakukan pembelian buku di PT. Intan pariwara akan tetapi uang pembayaran yang diterima tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal disini sesuai SOP sales tidak diperbolehkan menerima uang pembayaran hanya melakukan penagihan dan mengarahkan saja karena pembayarannya harus melalui transfer ke rekening perusahaan ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam PT Intan Pariwara yakni Terdakwa sebagai Sales Representative tersebut yaitu Mencari order pesanan buku, Mengirim pesanan buku sesuai orderan dan Melakukan penagihan ;
- Bahwa cara pemesanan/pembelian buku di PT. Intan Pariwara sesuai SOP yaitu ;
 1. Pihak Sekolah melakukan pemesanan melalui sales ;
 2. Pihak Sekolah dan juga melakukan pemesanan secara online di Marketplace dari Kementerian Pendidikan / Siplah ;
 3. Selanjutnya muncul Pesanan Online (PO) ;
 4. Selanjutnya barang dikirim oleh sales dan dibuatkan berita serah terima barang ;
- Bahwa sesuai SOP cara pembayaran setelah melakukan pembelian buku di PT. Intan Pariwara yaitu setelah pihak sekolah menerima barang tersebut maka pihak sekolah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening yang tertera di PO jadi pihak tidak boleh melakukan pembayaran secara tunai ke pihak sales dan pihak sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari pihak sekolah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan pada bulan Maret 2021 sewaktu dilakukan evaluasi dari Saudara ELFIN selaku pimpinan cabang ke para sales terkait ada piutang yang tidak ada pembayaran yang seharusnya piutang tersebut selesai/lunas akan tetapi tidak ada pembayaran sama sekali dan setelah dilakukan kroscek ke gudang ternyata barang sudah dikirim selanjutnya setelah dilakukan kroscek ke Pihak sekolah ternyata sudah menerima barang dan melakukan pembayaran secara tunai sesuai pesanan yang diserahkan ke sales tersebut dan setelah dilakukan audit internal pada tanggal 6 Januari 2022 telah diketahui perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.61.345.600.-(enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) lembar Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000051966 tanggal 10 Juni 2020 pesanan dari SDN MOJOKUSUMO Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto beserta Berita Acara Serah Terimanya (BAST), 1 (satu) lembar Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000047601 tanggal 29 Mei 2020

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan dari SDN KWEDENKEMBAR Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto beserta Berita Acara Serah Terimanya (BAST), 1 (satu) lembar Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000048341 tanggal 2 Juni 2020 pesanan dari SDN KWEDENKEMBAR Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto beserta Berita Acara Serah Terimanya (BAST), 1 (satu) lembar Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000046535 tanggal 22 Mei 2020 pesanan dari SDN KARANGDIYENG Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto beserta Berita Acara Serah Terimanya (BAST), 1 (satu) lembar Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000046541 tanggal 22 Mei 2020 pesanan dari SDN SUMBERJATI 1 Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto beserta Berita Acara Serah Terimanya (BAST) ;

- Bahwa Pesanan Pembelian (PO) tersebut diatas adalah saksi yang membuat selaku Admin kepada Saudara INDRAYADI selaku bagian gudang untuk menyiapkan barang pesanan sesuai PO tersebut dan semuanya sudah saksi siapkan selanjutnya barang sudah didistribusikan oleh sales (ANANG MAULANA) ke pemesan ;
- Bahwa barang – barang sesuai PO tersebut diatas sudah diterima oleh pemesannya Sudah diterima semua sebagaimana BAST (Berita Acara Serah Terima) terlampir ;
- Bahwa yang mengirimkan pesanan ke pemesan yaitu Saudara PANDOWO (sopir) dan Saudara ANANG MAULANA (Terdakwa) ;
- Bahwa berdasarkan data piutang dikantor semua barang sesuai PO tersebut belum dilakukan pembayaran akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dilapangan didapati bahwa semua pemesan sudah melakukan pembayaran lunas secara tunai ke sales yakni Terdakwa (ANANG MAULANA) ;
- Bahwa Pihak perusahaan yaitu Saudara ELFIN selaku Branch Manager langsung melakukan klarifikasi terhadap sales saudara ANANG MAULANA (Terdakwa) terkait kejadian tersebut dan didapati bahwa Saudara ANANG MAULANA (Terdakwa) mengakui bahwa telah menggunakan uang pembayaran sebesar Rp. 61.345.600,- (Enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) tersebut diatas tanpa ijin/sepengertian dari perusahaan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Elfin Ardi Aryanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengelapan sedangkan yang menjadi korban ialah Perusahaan PT Intan Pariwara ;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan di PT Intan Pariwara dengan jabatan sebagai Branch Manager ;
- Bahwa Perusahaan PT Intan Pariwara beralamat di Jalan Kemantren Wetan No. 81 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dan bergerak dalam bidang Penjualan Buku Pelajaran Sekolah mulai dari TK sampai SMA / SMK ;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai Branch Manager yaitu Mengkoordinasi Sales, Admin dan Gudang serta Mengatur Manajemen Kantor ;
- Bahwa barang berupa uang yang digelapkan oleh Terdakwa yakni uang pembayaran buku pelajaran dari SDN Karangdiyeng, SDN Sumberjati, SDN Kweden Kembar dan SDN Mojokusumo dengan total sebesar Rp..61.345.600,- (Enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengelapan uang dengan cara Terdakwa telah melakukan penagihan uang pembayaran buku ke sekolah – sekolah yang melakukan pembelian buku di PT. Intan pariwara akan tetapi uang pembayaran yang diterima tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan padahal disini sesuai SOP sales tidak diperbolehkan menerima uang pembayaran hanya melakukan penagihan dan mengarahkan saja karena pembayarannya harus melalui transfer ke rekening perusahaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Representative tersebut yaitu Mencari order pesanan buku, Mengirim pesanan buku sesuai orderan dan Melakukan penagihan ;
- Bahwa cara pemesanan/pembelian buku di PT. Intan Pariwara sesuai SOP yaitu
 1. Pihak Sekolah melakukan pemesanan melalui sales ;
 2. Pihak Sekolah dan juga melakukan pemesanan secara online di Marketplace dari Kementerian Pendidikan / Siplah ;
 3. Selanjutnya muncul Pesanan Online (PO) ;
 4. Selanjutnya barang dikirim oleh sales dan dibuatkan berita serah terima barang ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SOP cara pembayaran setelah melakukan pembelian buku di PT. Intan Pariwara yaitu setelah pihak sekolah menerima barang tersebut maka pihak sekolah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening yang tertera di PO jadi pihak tidak boleh melakukan pembayaran secara tunai ke pihak sales dan pihak sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari pihak sekolah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan pada bulan Maret 2021 sewaktu melakukan evaluasi ke para sales terkait ada piutang yang tidak ada pembayaran yang seharusnya piutang tersebut selesai/lunas akan tetapi tidak pembayaran sama sekali dan setelah dilakukan kroscek ke Pihak sekolah ternyata sudah melakukan pembayaran secara tunai yang diserahkan ke sales tersebut dan setelah dilakukan audit internal pada tanggal 6 Januari 2022 telah diketahui perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 61.345.600,- (Enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa ada 4 (empat) sekolah yang sudah melakukan pembayaran ke Terdakwa yaitu :
 1. SDN KARANGDIYENG 1 membayar sebesar Rp.11.841.700,-(sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ;
 2. SDN SUMBERJATI 1 membayar sebesar Rp. 9.498.400,-(Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
 3. SDN KWEDEN KEMBAR membayar sebesar Rp.13.215.400,-(tiga belas juta dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) dan Rp.16.868.000,-(enam belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
 4. SDN MOJOKUSUMO membayar sebesar Rp. 9.922.100,-(Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) lembar Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000051966 tanggal 10 Juni 2020 pesanan dari SDN MOJOKUSUMO Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto beserta Berita Acara Serah Terimanya (BAST), 1 (satu) lembar Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000047601 tanggal 29 Mei 2020 pesanan dari SDN KWEDENKEMBAR Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto beserta Berita Acara Serah Terimanya (BAST), 1 (satu) lembar Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000048341 tanggal 2 Juni 2020 pesanan dari SDN KWEDENKEMBAR Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto beserta Berita Acara Serah Terimanya (BAST), 1 (satu) lembar Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000046535 tanggal 22 Mei 2020 pesanan dari SDN

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARANGDIYENG Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto beserta Berita Acara Serah Terimanya (BAST), 1 (satu) lembar Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000046541 tanggal 22 Mei 2020 pesanan dari SDN SUMBERJATI 1 Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto beserta Berita Acara Serah Terimanya (BAST) ;

- Bahwa Pesanan Pembelian (PO) tersebut diatas adalah yang dibuat oleh Admin yang diserahkan kepada Sdr. INDRAYADI selaku bagian gudang untuk menyiapkan barang pesanan sesuai PO tersebut sedangkan BAST tersebut adalah yang dibuat admin kemudian di serahkan ke sales yakni Terdakwa untuk dikirim ke pemesan ;
- Bahwa pihak sekolah melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku sales PT. Intan Pariwara dengan cara menerima titipan uang secara tunai, dimana dari pihak sekolah SDN Karangdiyeng I yang melakukan pembayaran yaitu Sdr. SITI ASMAH, SPd, SDN Sumberjati I yang melakukan pembayaran yaitu Sdr. YULI FAJRI MUFIDAH, SDN Kwedenkembar yang melakukan pembayaran yaitu Sdr. RIZA ARIYANI dan SDB Mojokusumo yang melakukan pembayaran yaitu Sdr. ROMI ASTUTIK ;
- Bahwa uang pembayaran dari pihak sekolah yang dititipkan ke Terdakwa sewaktu Terdakwa konfirmasi ke yang bersangkutan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin/sepengetahuan perusahaan ;
- Bahwa total kerugian PT. Intan Pariwara sebesar Rp. 61.345.600,- (Enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Riza Ariyani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara BOS di SDN Kwedenkembar sejak September 2013 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab saksi sebagai Bendahara BOS yaitu Mengelola dana BOS untuk kegiatan dan kebutuhan sekolah ;
- Bahwa dana BOS yang berasal dari APBN / Kemendikbud untuk disalurkan ke sekolah-sekolah dan adapun kegunaan uang BOS tersebut yaitu Untuk kegiatan operasional sekolah (Honor GTT, Penyediaan buku

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teks untuk pembelajaran, untuk rehab ringan gedung sekolah, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar ;

- Bahwa Adapun cara pemesana SDN Kwedenkembar ke PT. Intan pariwara yaitu. Melakukan pemesanan secara offline melalui sales waktu itu Terdakwa Kemudian oleh sales (Terdakwa) dibantu melakukan pemesanan secara online juga / siplah ;
- Bahwa jumlah uang yang harus dibayar PT Intan Pariwara terkait pesanan buku dari SDN Kwedenkembar yaitu ;
 1. Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000048341 tanggal 29 Juni 2020 sejumlah Rp.16.868.000,-(enam belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 2. Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000047601 tanggal 2 Juni 2020 sejumlah Rp.13.215.400,-(tiga belas juta dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah), jadi total keseluruhan sebesar Rp.31.796.400,-(tiga puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah dilunasi yaitu dengan cara melakukan pembayaran secara offline / dititipkan ke sales yakni Terdakwa dan dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran waktu itu adalah saksi sendiri dan yang menerima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sesuai SOP PT. Intan Pariwara bahwa untuk pembayaran tidak boleh dilakukan secara offline karena waktu itu sales (Terdakwa) menyampaikan bahwa pembayaran bisa secara offline (dititipkan ke sales) dan secara online (Transfer ke rekeninng perusahaan) namun saksi memilih secara offline karena tidak antri bank ;
- Bahwa surat pernyataan tanggal 26 Maret 2021 tersebut adalah saksi yang membuat sebagai bukti bahwa saksi sudah membayar lunas terkait pesanan buku di PT. Intan pariwara yang waktu itu saksi titipkan di Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **Hj. Siti Asmah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah di SDN Karangdiyeng I sejak tanggal 20 Juni 2016 hingga sekarang ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab saksi sebagai Kepala Sekolah SDN Karangdiyeng I yaitu Memimpin bapak dan ibu guru dan bertanggungjawab dengan segala apapun yang berada di SDN Karangdiyeng I ;
 - Bahwa dana BOS yang berasal dari APBN / Kemendikbud untuk disalurkan ke sekolah – sekolah. Adapun kegunaan uang BOS tersebut yaitu Untuk kegiatan oprasional sekolah (Honor GTT, Penyediaan buku teks untuk pembelajaran, untuk rehab ringan gedung sekolah, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar ;
 - Bahwa adapun cara pemesana SDN Karangdiyeng ke PT. Intan pariwisata yaitu. Melakukan pemesanan secara offline melalui sales waktu itu Terdakwa Kemudian oleh sales dibantu melakukan pemesanan secara online juga / siplah ;
 - Bahwa Adapun yang harus dibayarkan sesuai PO yaitu : Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000046535 tanggal 22 Mei 2020 sejumlah Rp.11.841.700,-(sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - Bahwa saksi sudah dilunasi yaitu dengan cara melakukan pembayaran secara offline / dititipkan ke sales yakni Terdakwa dan dibuatkan SPJ (Surat pertanggungjawaban) ;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran waktu itu adalah saudara NURUL MUHIBAH (selaku bendahara BOS SDN Karangdiyeng I) dan yang menerima yaitu Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sesuai SOP PT. Intan Pariwisata bahwa untuk pembayaran tidak boleh dilakukan secara offline karena waktu itu sales (Terdakwa) menyampaikan bahwa pembayaran bisa secara offline (dititipkan ke sales) dan secara online (Transfer ke rekening perusahaan) namun waktu itu memilih secara offline karena tidak antri bank ;
 - Bahwa surat pernyataan tanggal 22 Maret 2021 tersebut adalah saksi yang membuat sebagai bukti bahwa saksi sudah membayar lunas terkait pesanan buku di PT. Intan pariwisata yang waktu itu saksi titipkan di Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
5. Saksi **Romi Astuti** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi sebagai Bendahara BOS di SDN Mojokusumo Kecamatan Kemlagi kabupaten Mojokerto sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa Tugas dan Tanggungjawab saksi sebagai Bendahara BOS di SDN Mojokusumo yakni mengelolah dana BOS untuk kegiatan dan kebutuhan sekolah ;
 - Bahwa dana BOS yang berasal dari APBN / Kemendikbud untuk disalurkan ke sekolah – sekolah. Adapun kegunaan uang BOS tersebut yaitu Untuk kegiatan oprasional sekolah (Honor GTT, Penyediaan buku teks untuk pembelajaran, untuk rehab ringan gedung sekolah, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar ;
 - Bahwa adapun cara pemesana SDN Mojokusumo ke PT. Intan pariwisata yaitu. Melakukan pemesanan secara offline melalui sales waktu itu Terdakwa Kemudian oleh sales dibantu melakukan pemesanan secara online juga / siplah ;
 - Bahwa Adapun yang harus diayarkan sesuai PO yaitu : Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000051966 tanggal 10 Juni 2020 sejumlah Rp.9.922.100,-(Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh dua seratus rupiah) ;
 - Bahwa sudah dilunasi yaitu dengan cara melakukan pembayaran secara offline / dititipkan ke sales yakni Terdakwa dan diberikan kwitansi ;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran waktu itu adalah saksi sendiri (selaku bendahara BOS SDN Mojokusumo) dan yang menerima yaitu Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sesuai SOP PT. Intan Pariwisata bahwa untuk pembayaran tidak boleh dilakukan secara offline karena waktu itu sales yakni Terdakwa menyampaikan bahwa pembayaran bisa secara offline (dititipkan ke sales) dan secara online (Transfer ke rekening perusahaan) namun waktu itu memilih secara offline karena tidak antri bank ;
 - Bahwa surat pernyataan tanggal 20 Mei 2021 tersebut adalah saksi yang membuat sebagai bukti bahwa saksi sudah membayar lunas terkait pesanan buku di PT. Intan pariwisata yang waktu itu saksi titipkan di Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **Yuli Fajri Mufida** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara BOS di SDN Sumberjati I Kecamatan Mojoanyar kabupaten Mojokerto sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab saksi sebagai Bendahara BOS di SDN Sumberjati I yakni mengelolah dana BOS untuk kegiatan dan kebutuhan sekolah ;
- Bahwa dana BOS yang berasal dari APBN / Kemendikbud untuk disalurkan ke sekolah – sekolah. Adapun kegunaan uang BOS tersebut yaitu Untuk kegiatan oprasional sekolah (Honor GTT, Penyediaan buku teks untuk pembelajaran, untuk rehab ringan gedung sekolah, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar ;
- Bahwa adapun cara pemesana SDN Sumberjati ke PT. Intan pariwara yaitu. Melakukan pemesanan secara offline melalui sales waktu itu Terdakwa Kemudian oleh sales dibantu melakukan pemesanan secara online juga / siplah ;
- Bahwa adapun yang harus dibayarkan sesuai PO yaitu : Pesanan Pembelian (PO) Nomor : 000046541 tanggal 22 Mei 2021 sejumlah Rp.9.498.400,-(Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa sudah dilunasi yaitu dengan cara melakukan pembayaran secara offline / dititipkan ke sales yakni Terdakwa dan diberikan kwitansi ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran waktu itu adalah saksi sendiri (selaku bendahara BOS SDN Mojokusumo) dan yang menerima yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sesuai SOP PT. Intan Pariwara bahwa untuk pembayaran tidak boleh dilakukan secara offline karena waktu itu sales yakni Terdakwa menyampaikan bahwa pembayaran bisa secara offline (dititipkan ke sales) dan secara online (Transfer ke rekening perusahaan) namun waktu itu memilih secara offline karena tidak antri bank ;
- Bahwa surat pernyataan tanggal 24 Maret 2021 tersebut adalah saksi yang membuat sebagai bukti bahwa saksi sudah membayar lunas terkait pesanan buku di PT. Intan pariwara yang waktu itu saksi titipkan di Terdakwa ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dana di PT Intan Pariwara ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT Intan Pariwara mulai bulan April 2019 hingga Desember 2021 dan Terdakwa menjabat sebagai Sales Representativ ;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa sebagai Sales Representativ di PT Intan Pariwara yakni Mencari orderan / PO, melakukan penagihan dan Melakukan pengiriman barang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana di PT Intan Pariwara dengan cara Terdakwa melakukan penagihan uang pembayaran buku ke sekolah-sekolah yang melakukan pembelian buku di PT. Intan pariwara melalui Terdakwa selaku sales akan tetapi uang pembayaran yang diterima tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan padahal disini sesuai SOP sales tidak diperbolehkan menerima uang pembayaran hanya melakukan penagihan dan mengarahkan saja karena pembayarannya harus melalui transfer ke rekening perusahaan ;
- Bahwa sesuai SOP cara pemesanan/pembelian buku di PT. Intan Pariwara yaitu :
 1. Pihak Sekolah melakukan pemesanan melalui sales (Offline) ;
 2. Pihak Sekolahpun selain secara offline juga melakukan pemesanan secara online di Marketplace dari Kementrian Pendidikan / Siplah ;
 3. Selanjutnya muncul Pesanan Online (PO) masuk di admin ;
 4. Selanjutnya dari admin konfirmasi pihak gudang untuk menyiapkan pesannya dengan menyerahkan cetakan PO/monitor pesanan tersebut ke bagian Gudang ;
 5. Setelah barang disiapkan oleh pihak gudang selanjutnya pihak gudang melaporkan ke admin ;
 6. Admin membuatkan berita acara serah terima (BAST) barang rangkap 3 (tiga) (buat sekolah, admin dan sales) ;
 7. Barang beserta Berita acara serah terima (BAST) tersebut diserahkan ke sales untuk dikirim ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Setelah barang diterima oleh pemesan dan BAST tersebut telah ditandatangani maka BAST yang semula rangkap 3 yang diserahkan ke admin hanya 1 (satu) ;
- Bahwa Sesuai SOP yaitu setelah pihak sekolah menerima barang tersebut maka pihak sekolah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening yang tertera di PO jadi pihak sekolah tidak boleh melakukan pembayaran secara tunai ke pihak sales dan pihak sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari pihak sekolah ;
 - Bahwa Perusahaan mengetahui pada bulan Maret 2021 sewaktu dilakukan evaluasi dari Saudara ELFIN selaku pimpinan cabang ke para sales terkait ada piutang yang tidak ada pembayaran yang seharusnya piutang tersebut selesai/lunas akan tetapi tidak ada pembayaran sama sekali dan setelah dilakukan kroscek ke gudang ternyata barang sudah dikirim selanjutnya setelah dilakukan kroscek ke Pihak sekolah ternyata sudah menerima barang dan melakukan pembayaran secara tunai sesuai pesanan yang diserahkan ke sales tersebut dan setelah dilakukan audit internal/pengecekan data piutang pada tanggal 6 Januari 2022 telah diketahui perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 61.345.600,-(enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;
 - Bahwa yang mengirimkan/mengantarkan pesanan ke pemesan yaitu Saudara PADNOWO (selaku Sopir) dan Terdakwa ;
 - Bahwa semua pesanan yang sesuai PO tersebut diatas sudah diterima pihak sekolah dengan dibuktikan dengan BAST tersebut dan Terdakwa buat bukti kwitansi ;
 - Bahwa uang pembayaran pihak sekolah tersebut Tidak Terdakwa serahkan ke Pihak Perusahaan melainkan Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa pribadi, Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang kepada rentenir karena terlilit bunga ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Dana pada bulan Mei sampai dengan Juni 2020 di beberapa sekolah yaitu :
 1. SDN Mojokusumo Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000051966 pada tanggal 10 Juni 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada tanggal 2 Juli 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran pada tanggal 30 Juli 2020 ;
 2. SDN Karangdiyeng Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000046535 pada tanggal 22 Mei

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada tanggal 2 Juli 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran pada tanggal 04 Juli 2020;

3. SDN Sumberjati I Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000046541 pada tanggal 22 Mei 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada sekitar bulan Juni 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran pada bulan Juni 2020;

4. SDN Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sebanyak 3 kali :

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. Intan Pariwara ;
- 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Intan Pariwara ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. ANANG MAULANA sebagai karyawan tetap di PT. Intan Pariwara ;
- Slip gaji Sdr. ANANG MAULANA ;
- Surat Keputusan Pemberhentian Kerja Sdr. ANANG MAULANA dari PT. Intan Pariwara ;
- Berita Acara Pengecekan Piutan beserta lampirannya ;
- 4 (empat) lembar pernyataan dari Sekolah ;
- 6 (enam) lembar pesanan pembelian (PO) secara online beserta BAST (Berita Acara Serah Terima) ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT Intan Pariwara mulain bulan April 2019 hingga Desember 2021 dan Terdakwa menjabat sebagai Sales

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Representativ dan Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa sebagai Sales Representativ di PT Intan Pariwara yakni Mencari orderan / PO, melakukan penagihan dan Melakukan pengiriman barang ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana di PT Intan Pariwara dengan cara Terdakwa melakukan penagihan uang pembayaran buku ke sekolah-sekolah yang melakukan pembelian buku di PT. Intan pariwara melalui Terdakwa selaku sales akan tetapi uang pembayaran yang diterima tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan padahal disini sesuai SOP sales tidak diperbolehkan menerima uang pembayaran hanya melakukan penagihan dan mengarahkan saja karena pembayarannya harus melalui transfer ke rekening perusahaan ;
- Bahwa sesuai SOP cara pemesanan/pembelian buku di PT. Intan Pariwara yaitu :
 1. Pihak Sekolah melakukan pemesanan melalui sales (Offline) ;
 2. Pihak Sekolahpun selain secara offline juga melakukan pemesanan secara online di Marketplace dari Kementrian Pendidikan / Siplah ;
 3. Selanjutnya muncul Pesanan Online (PO) masuk di admin ;
 4. Selanjutnya dari admin konfirmasi pihak gudang untuk menyiapkan pesannya dengan menyerahkan cetakan PO/monitor pesanan tersebut ke bagian Gudang ;
 5. Setelah barang disiapkan oleh pihak gudang selajutnya pihak gudang melaporkan ke admin ;
 6. Admin membuatkan berita acara serah terima (BAST) barang rangkap 3 (tiga) (buat sekolah, admin dan sales) ;
 7. Barang beserta Berita acara serah terima (BAST) tersebut diserahkan ke sales untuk dikirim ;
 8. Setelah barang diterima oleh pemesan dan BAST tersebut telah ditandatangani maka BAST yang semula rangkap 3 yang diserahkan ke admin hanya 1 (satu) ;
- Bahwa Sesuai SOP yaitu setelah pihak sekolah menerima barang tersebut maka pihak sekolah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening yang tertera di PO jadi pihak sekolah tidak boleh melakukan pembayaran secara tunai ke pihak sales dan pihak sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari pihak sekolah ;
- Bahwa Perusahaan mengetahui pada bulan Maret 2021 sewaktu dilakukan evaluasi dari Saudara ELFIN selaku pimpinan cabang ke para sales terkait ada piutang yang tidak ada pembayaran yang seharusnya piutang tersebut

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai/lunas akan tetapi tidak ada pembayaran sama sekali dan setelah dilakukan kroscek ke gudang ternyata barang sudah dikirim selanjutnya setelah dilakukan kroscek ke Pihak sekolah ternyata sudah menerima barang dan melakukan pembayaran secara tunai sesuai pesanan yang diserahkan ke sales tersebut dan setelah dilakukan audit internal/pengecekan data piutang pada tanggal 6 Januari 2022 telah diketahui perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 61.345.600,-(enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

- Bahwa yang mengirimkan/mengantarkan pesanan ke pemesan yaitu Saudara PADNOWO (selaku Sopir) dan Terdakwa ;
- Bahwa semua pesanan yang sesuai PO tersebut diatas sudah diterima pihak sekolah dengan dibuktikan dengan BAST tersebut dan Terdakwa buat kan bukti kwitansi ;
- Bahwa uang pembayaran pihak sekolah tersebut Tidak Terdakwa serahkan ke Pihak Perusahaan melainkan Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa pribadi, Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada rentenir karena terlilit bunga ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan Dana pada bulan Mei sampai dengan Juni 2020 di beberapa sekolah yaitu :
 1. SDN Mojokusumo Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000051966 pada tanggal 10 Juni 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada tanggal 2 Juli 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran pada tanggal 30 Juli 2020 ;
 2. SDN Karangdiyeng Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000046535 pada tanggal 22 Mei 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada tanggal 2 Juli 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran pada tanggal 04 Juli 2020 ;
 3. SDN Sumberjati I Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000046541 pada tanggal 22 Mei 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada sekitar bulan Juni 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran pada bulan Juni 2020 ;
 4. SDN Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sebanya 3 kali ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Kesatu Pasal 374 KUHP ;

Kedua Pasal 378 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht*

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk



persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa ANANG MAULANA Bin SOFYAN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa ANANG MAULANA Bin SOFYAN**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua dari dakwaan pasal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian "Dengan Sengaja" dan "Melawan Hukum". Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam pengertian "*dengan sengaja dan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud "kesengajaan" adalah "menghendaki" dan "menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. Sianturi, 1989 : 167) ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS "kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang" (S.R. Sianturi, 1989 : 168) ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS (Moeljatno, 1987: 132), yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" (*wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, jika sudah demikian maka tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut POMPE (P.A.F. Lamintang, 1997 : 350) “melawan hukum” berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada sekedar bertentangan dengan undang-undang” ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur di atas barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam pengertian “dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan Dana yang terjadi pada antara bulan Mei 2020 s/d Juli 2020, bertempat di Jalan Kemantren Wetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto tepatnya di PT. Intan Pariwara dimana PT. Intan Pariwara yang merupakan perusahaan bergerak di bidang penjualan buku pelajaran sekolah dari mulai TK, S/d SMA/SMK memiliki karyawan tetap dalam hal ini Terdakwa ANANG MAULANA yang diangkat berdasar SK No: 003/BSM2-SK/X/2019 sejak tanggal 01 Oktober 2019 dengan jabatan Sales Representative (marketing), dimana Terdakwa selaku Sales Representative memiliki tugas untuk mencari order pesanan buku, mengirim pesanan buku sesuai orderan, dan melakukan penagihan ;

Menimbang bahwa sesuai SOP perusahaan untuk cara pemesanan/pembelian buku di PT. Intan Pariwara yaitu Pihak sekolah melakukan pemesanan melalui sales (offline) atau juga dapat melakukan pemesanan secara online di Marketplace dari Kementerian Pendidikan/Siplah, selanjutnya muncul Pesanan Online (PO) masuk di admin, dan selanjutnya barang dikirim oleh sales dan dibuatkan berita serah terima barang. Kemudian PT. Intan Pariwara memiliki SOP mengenai cara pembayaran yakni setelah pihak sekolah menerima barang maka pihak sekolah membayar dengan cara transfer ke rekening yang tertera di PO, dan tidak boleh pembayaran secara tunai ke pihak sales serta pihak sales tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari pihak sekolah ;

Menimbang bahwa Terdakwa yang merupakan Sales Representative dari PT. Intan Pariwara, selanjutnya menawarkan buku-buku pelajaran ke

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Mojokerto, kemudian pada sekitar bulan Mei s/d Juli 2020 beberapa sekolah melakukan pemesanan ke PT. Intan Pariwara melalui Terdakwa namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada masing-masing sekolah jika pembayaran selain dapat dibayar secara online, bisa dilakukan secara offline (dititipkan ke sales), sehingga beberapa sekolah atas informasi dari Terdakwa tersebut memilih pembayaran secara offline (titip ke Terdakwa) karena tidak perlu mengantri di Bank. Adapun sekolah-sekolah yang melakukan pemesanan antara lain atau setidaknya tidaknya sebagai berikut ;

1. SDN Mojokusumo Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000051966 pada tanggal 10 Juni 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada tanggal 2 Juli 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp 9.922.100,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada tanggal 30 Juli 2020 ;
2. SDN Karangdiyeng Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000046535 pada tanggal 22 Mei 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada tanggal 2 Juli 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp 11.841.700,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada tanggal 04 Juli 2020 ;
3. SDN Sumberjati I Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order sesuai (PO) Nomor : 000046541 pada tanggal 22 Mei 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada sekitar bulan Juni 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp 9.498.400,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada bulan Juni 2020 ;
4. SDN Kwedenkembar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto melakukan pemesanan/order beberapa kali yaitu :
 - a. sesuai (PO) Nomor : 000047601 pada tanggal 29 Mei 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada bulan Juni 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp 13.215.400,- (tiga belas juta dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada tanggal 19 Juni 2020 ;
 - b. sesuai (PO) Nomor : 000048341 pada tanggal 2 Juni 2020 kemudian barang diterima pihak sekolah pada bulan 13 Juli 2020 selanjutnya pihak sekolah melakukan pembayaran sebesar Rp 16.868.000,- (enam

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di sekolah pada tanggal 19 Juli 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap pembayaran yang telah disetorkan SDN Mojokusumo, SDN Karangdiyeng, SDN Sumberjati I dan SDN Kwedenkembar tersebut ternyata tidak disetorkan ke perusahaan PT. Intan Pariwara yang beralamat di Jalan Kemantren Wetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta dipergunakan untuk membayar hutang kepada rentenir karena terlilit bunga. Adapun PT. Intan Pariwara baru mengetahui pada bulan Maret 2021 setelah dilakukan evaluasi terkait ada piutang yang seharusnya selesai namun tidak ada pembayaran, setelah di kroscek ke Gudang barang sudah dikirim, dan dikroscek ke pihak sekolah barang sudah diterima dan telah dibayar tunai melalui Terdakwa ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan audit internal perusahaan PT. Intan Pariwara mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp 61.345.600,- (enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

Dengan Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa PT. Intan Pariwara yang merupakan perusahaan bergerak di bidang penjualan buku pelajaran sekolah dari mulai TK, S/d SMA/SMK memiliki karyawan tetap dalam hal ini Terdakwa ANANG MAULANA yang diangkat berdasar SK No: 003/BSM2-SK/X/2019 sejak tanggal 01 Oktober 2019 dan digaji oleh perusahaan dengan jabatan Sales Representative (marketing), dimana Terdakwa selaku Sales Representative memiliki tugas untuk mencari order pesanan buku, mengirim pesanan buku sesuai orderan, dan melakukan penagihan ;

Menimbang bahwa Terdakwa yang merupakan Sales Representative dari PT. Intan Pariwara, selanjutnya menawarkan buku-buku pelajaran ke Sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Mojokerto, kemudian pada sekitar bulan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei s/d Juli 2020 beberapa sekolah melakukan pemesanan ke PT. Intan Pariwara melalui Terdakwa namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada masing-masing sekolah jika pembayaran selain dapat dibayar secara online, bisa dilakukan secara offline (dititipkan ke sales), sehingga beberapa sekolah atas informasi dari Terdakwa tersebut memilih pembayaran secara offline (titip ke Terdakwa) karena tidak perlu mengantri di Bank ;

Dengan Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang itu Karena ada Hubungan Pekerjaan atau Jabatan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. Intan Pariwara ;
- 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Intan Pariwara ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. ANANG MAULANA sebaagi karyawan tetap di PT. Intan Pariwara ;
- Slip gaji Sdr. ANANG MAULANA ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pemberhentian Kerja Sdr. ANANG MAULANA dari PT. Intan Pariwara ;
- Berita Acara Pengecekan Piutan beserta lampirannya ;
- 4 (empat) lembar pernyataan dari Sekolah ;
- 6 (enam) lembar pesanan pembelian (PO) secara online beserta BAST (Berita Acara Serah Terima) ;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatas barang bukti tersebut milik PT Intan Pariwara, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Elfin Ardi Aryanto ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana Penjara, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara Essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Intan Pariwara mengalami kerugian sebesar Rp 61.345.600,- (enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pidana Penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ANANG MAULANA Bin SOFYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang itu Karena ada Hubungan Pekerjaan atau Jabatan**", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANANG MAULANA Bin SOFYAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. Intan Pariwara ;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dari PT. Intan Pariwara ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. ANANG MAULANA sebagai karyawan tetap di PT. Intan Pariwara ;
 - Slip gaji Sdr. ANANG MAULANA ;
 - Surat Keputusan Pemberhentian Kerja Sdr. ANANG MAULANA dari PT. Intan Pariwara ;
 - Berita Acara Pengecekan Piutan beserta lampirannya ;
 - 4 (empat) lembar pernyataan dari Sekolah ;
 - 6 (enam) lembar pesanan pembelian (PO) secara online beserta BAST (Berita Acara Serah Terima) ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Elfin Ardi Aryanto ;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Kamis tanggal 22 Desember 2022**, oleh Kami **Syufrinaldi, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Luqmanulhakim, SH** dan **Jantiani Longli Naetasi, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 28 Desember 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **Luqmanulhakim,SH** dan **Dr.B.M. Cintia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana,S.H.M.H. hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Jumadi, SH**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Alaix
Bikhukmil Hakim, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mojokerto dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luqmanulhakim, SH.

Syufrialdi, SH

Dr.B.M. Cintia Buana,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Jumadi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)